



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1986  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH  
USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
DI BIDANG PENGUSAHAAN KAWASAN  
BERIKAT (BONDED ZONE)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) perlu menetapkan Keputusan Presiden mengenai penunjukan dan penetapan wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) di Jakarta;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30 Tambahan lembaran Negara 3334);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1972 tentang penunjukan dan Penetapan Wilayah Bonded Warehouses Jakarta,

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGUSAHAAN KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE).

PERTAMA: Menunjuk dan menetapkan wilayah tersebut di bawah ini sebagai wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) di Jakarta, yang terdiri dari :

- a. Tanah seluas 1.735.000 m<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak ditepi jalan Raya Cakung-Cilincing, Kecamatan Sukapura (Jakarta Utara) dengan bangunan-bangunan di

atasnya yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara persawahan/ladang
- 2) Sebelah selatan tanah/bangunan milik PT Kumafu Indonesia
- 3) Sebelah barat Desa Sukapura
- 4) Sebelah timur Jalan Raya Cakung-Cilincing.

Sesuai dengan gambar Peta I sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

- b. Tanah seluas 80.000 m<sup>2</sup> (delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di Pelabuhan Nusantara (Tanjung Priok) dengan bangunan-bangunan di atasnya, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Sebelah timur Jalan Nusantara II
  - 2) Sebelah tenggara Jalan Nusantara IV
  - 3) Sebelah barat daya Jalan Nusantara I
  - 4) Sebelah barat sampai pinggir alur

Pelabuhan Nusantara dan Gudang 004. sesuai dengan gambar Peta II sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;

KEDUA: Koordinat wilayah usaha Kawasan Berikat dan hak atas tanah sebagaimana tersebut PERTAMA ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan;

1. Menteri Keuangan untuk tanah tersebut PERTAMA huruf a;
2. Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan untuk tanah tersebut PERTAMA, huruf b;

KETIGA: Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Berikat tersebut PERTAMA ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden.

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Mei 1986  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO